



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRJAN MARSAOLI Alias FANDO BIN JUFRI MARSAOLI;**
2. Tempat lahir : Suma Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 23 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli ditahan dalam Rumah Tahanan LAPAS KELAS III Labuha oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni LA JAMRAH HI ZAKARIA, S.H., SUWARJONO BUTURU, S.H., M.H., CRISTOVAN LOLOH, S.H., FITRIA LA MAMI, S.H., para advokat/pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan Surat Penetapan oleh Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dengan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh tertanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor PDM-32/Halsel/Eoh.2/09/2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tertanggal 2 November 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair Penuntut Umum pasal 360 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 2 (dua) tahun dan terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah senapan angin yang terbuat dari besi dan kayu dengan ukuran panjang 89 cm;
 - 10 butir peluru senapan angin caliber 4 1/2 mm yang terbungkus dengan dos.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih berusia sangat mudah, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-20/Halsel/Eoh.2/09/2022, pada persidangan tertanggal 27 September 2022, sebagai berikut:

Dakwaan Kombinasi

Kesatu

Primer

Bahwa ia terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Desa Suma Tinggi Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat" terhadap saksi korban Nader Abdullah Alias Nader Bin Abdullah Muhammad, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa berada didalam rumah saksi Husen Salasa tepatnya didekat gudang lalu terdakwa melihat senapan angin milik saksi Husen Salasa berada dilantai gudang kemudian terdakwa tanpa izin dari saksi Husen Salasa mengambil senapan angin tersebut namun terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam senapan angin ada pelurunya sehingga terdakwa bermain-main dengan senapan angin dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian mengarahkan larasnya kearah dinding lalu menarik besi pelatuknya sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah terdakwa menarik besi pelatuk senapan anginnya, tiba-tiba saksi korban datang dari balik pintu sehingga tembakan tersebut langsung mengenai bagian tubuh depan sebelah kiri saksi korban sehingga terdakwa mengetahui bahwa senapan angin tersebut ada pelurunya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 441/536.A/VER/RSUD/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhamad Ichfan Nabiu dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Nader Abdullah dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut: Pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada dada sebelah kiri, luka ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan membutuhkan penanganan serta tindakan lanjutan, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam beraktivitas dan dapat mengancam nyama.

Perbuatan terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 360 ayat (1) KUHPidana.

Subsider

Bahwa ia terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Desa Suma Tinggi Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu" terhadap saksi korban Nader Abdullah Alias Nader Bin Abdullah Muhammad, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa berada didalam rumah saksi Husen Salasa tepatnya didekat gudang lalu terdakwa melihat senapan angin milik saksi Husen Salasa berada dilantai gudang kemudian terdakwa tanpa izin dari saksi Husen Salasa mengambil senapan angin tersebut namun terdakwa tidak mengetahui bahwa didalam senapan angin ada pelurunya sehingga terdakwa bermain-main dengan senapan angin dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian mengarahkan larasnya kearah dinding lalu menarik besi pelatuknya sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah terdakwa menarik besi pelatuk senapan anginnya, tiba-tiba saksi korban datang dari balik pintu sehingga tembakan tersebut langsung mengenai bagian tubuh depan sebelah kiri saksi korban



sehingga terdakwa mengetahui bahwa senapan angin tersebut ada pelurunya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 441/536.A/VER/RSUD/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhamad Ichfan Nabiu dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Nader Abdullah dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada dada sebelah kiri, luka ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan membutuhkan penanganan serta tindakan lanjutan, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam beraktifitas dan dapat mengancam nyama.

Perbuatan terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 360 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

Kedua

Primer

Bahwa ia terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Desa Suma Tinggi Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" terhadap saksi korban Nader Abdullah Alias Nader Bin Abdullah Muhammad, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa berada didalam rumah saksi Husen Salasa tepatnya didekat gudang lalu terdakwa melihat senapan angin milik saksi Husen Salasa berada dilantai gudang kemudian terdakwa tanpa izin dari saksi Husen Salasa mengambil senapan angin tersebut lalu bermain-main dengan senapan angin dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian mengarahkan larasnya kearah dinding lalu menarik besi pelatuknya sebanyak 1 kali;



- Bahwa setelah terdakwa menarik besi pelatuk senapan anginnya, tiba-tiba saksi korban datang dari balik pintu sehingga tembakan tersebut langsung mengenai bagian tubuh depan sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 441/536.A/VER/RSUD/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhamad Ichfan Nabiu dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Nader Abdullah dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada dada sebelah kiri, luka ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan membutuhkan penanganan serta tindakan lanjutan, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam beraktifitas dan dapat mengancam nyama.

Perbuatan terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Subsider

Bahwa ia terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 16.50 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat Desa Suma Tinggi Kec. Bacan Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "penganiayaan" terhadap saksi korban Nader Abdullah Alias Nader Bin Abdullah Muhammad, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, saat itu terdakwa berada didalam rumah saksi Husen Salasa tepatnya didekat gudang lalu terdakwa melihat senapan angin milik saksi Husen Salasa berada dilantai gudang kemudian terdakwa tanpa izin dari saksi Husen Salasa mengambil senapan angin tersebut lalu bermain-main dengan senapan angin dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri kemudian mengarahkan larasnya kearah dinding lalu menarik besi pelatuknya sebanyak 1 kali;
- Bahwa setelah terdakwa menarik besi pelatuk senapan anginnya, tiba-tiba saksi korban datang dari balik pintu sehingga tembakan tersebut langsung mengenai bagian tubuh depan sebelah kiri saksi korban;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 441/536.A/VER/RSUD/2022 tertanggal 30 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani dr. Muhamad Ichfan Nabiu dokter pada RSUD Labuha atas nama korban Nader Abdullah dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut : Pada pemeriksaan ditemukan 1 buah luka tembak masuk pada dada sebelah kiri, luka ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan membutuhkan penanganan serta tindakan lanjutan, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam beraktifitas dan dapat mengancam nyama.

Perbuatan terdakwa Irjan Marsaoli Alias Fando Bin Jufri Marsaoli sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NADER ABDULLAH Alias NADER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menembak Saksi Korban menggunakan senapan angin;
 - Bahwa Terdakwa menembak Saksi Korban menggunakan senapan angin pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.50 WIT bertempat di dalam rumah milik Saksi HUSEN SALASA di Desa Suma Tinggi Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa kejadian berawal ketika itu di rumah ada acara nikah kemudian Saksi pergi menuju ke rumah Saksi HUSEN SALASA dengan tujuan untuk pinjam *peten* dan balon lampu milik Saksi HUSEN SALASA, kemudian sesampai Saksi di pintu belakang tepatnya di dalam dapur tiba-tiba berbunyi suara "PUS" sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi melihat Terdakwa berdiri menggunakan senapan angin dan sempat berbicara dengan kata-kata "KITA (Pelaku) "Tes OM Nader" (Korban) setelah itu Saksi merasa sakit di bagian dada, kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang 1 (satu) buah senjata senapan angin di tangannya, setelah itu tidak lama kemudian Saksi merasa badan Saksi lemah dan pusing sambil



berjalan dan akhirnya Saksi terjatuh di luar pintu dapur rumah milik Saksi SALASA HUSEN, namun belum ada yang membantu Saksi pada saat itu;

- Bahwa setelah itu isteri dan Adilk Saksi dan beberapa orang datang menjemput Saksi dan di bawah ke rumah Saksi namun amunisi/peluru masih di dalam tubuh Saksi sehingga Saksi di bawah oleh Isteri dan Adik Saksi bersama Kepala Desa menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk pengobatan dan perawatan;
- Bahwa Saksi menjalani pengobatan dan perawatan selama 20 (dua) puluh hari di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;
- Bahwa biaya yang di keluarkan selama perawatan sejumlah Rp18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah) yang di tanggung oleh keluarga Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kesakitan pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa sampai sekarang amunisi tersebut masih berada di dalam tubuh Saksi sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal seperti sediakala, karena masih merasakan sakit di dada;
- Bahwa Ibu Terdakwa pernah memberikan uang sejumlah Rp300.000.00,- (tiga ratus ribu);
- Bahwa Saksi Korban inginkan Terdakwa ganti rugi biaya pengobatan dan biaya makan minum selama Terdakwa mengalami kesakitan;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Saksi disuruh oleh dokter untuk dirujuk ke manado untuk melakukan pemeriksaan lanjutan berupa operasi namun Saksi tidak memiliki biaya untuk operasi sehingga Saksi hanya melakukan pengobatan di rumah;
- Bahwa Terdakwa menembak Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan menginginkan proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **LAILA BAH**A Alias **LAILA Bin MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menembak korban menggunakan senapan angin;
 - Bahwa Terdakwa menembak Korban menggunakan senapan angin pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.50 WIT bertempat di dalam rumah milik Saksi HUSEN SALASA di Desa Suma Tinggi Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi dan sedang menyapu di samping kanan halaman rumah tiba-tiba Saksi mendengar suara berupa "PUS" karena penasaran Saksi langsung mendatangi tempat kejadian tersebut untuk mencari tahu apa yang terjadi, ketika Saksi sampai di tempat kejadian Saksi melihat Saksi Korban NADER ABDULLAH sedang terbaring di depan pintu dapur rumah, Kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Korban NADER ABDULLAH mengenai apa yang telah terjadi dengan Saksi Korban NADER ABDULLAH, kemudian Saksi Korban NADER ABDULLAH tidak bisa menjawab, setelah itu kemudian Saksi SALASA HUSEN menjawab bahwa Terdakwa ada menembak Saksi Korban NADER ABDULLAH, kemudian setelah itu Saksi langsung pergi untuk memberitahukan kejadian tersebut serta memanggil istri Saksi Korban NADER ABDULLAH;
 - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menembak Korban pada saat itu, karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa setelah kejadian Korban di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk melakukan pengobatan dan perawatan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban NADER ABDULLAH mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri;
 - Bahwa Saksi melihat Saksi HUSEN SALASA di tempat kejadian pada saat itu;
 - Bahwa sebelumnya kejadian kondisi Saksi Korban NADER ABDULLAH sehat-sehat dan sekarang kondisi Saksi Korban NADER

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh



ABDULLAH tidak seperti dahulu karena masih ada amunisi di tubuh Korban;

- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Saksi Korban tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian cerah dan masih sore hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **HUSEN SALASA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa ada menembak Saksi Korban NADER ABDULLAH menggunakan senapan angin;
- Bahwa kejadian Terdakwa menembak Saksi Korban NADER ABDULLAH menggunakan senapan angin yakni pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.50 Wit bertempat di dalam rumah milik Saksi di Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi sementara berada di dalam rumah dan sedang berbaring di lantai sambil memutar musik, kemudian Saksi mendengar suara keributan di belakang rumah Saksi, setelah itu Saksi menuju ke arah belakang rumah Saksi kemudian Saksi melihat Saksi Korban NADER ABDULLAH sementara terduduk dan saat itu ada Saksi yang menanyakan kepada Saksi Korban NADER ABDULLAH dengan mengatakan; "ADA BAKIAPA" dan Saksi Korban menjawab "MUNGKIN IRJAN TEMBAK KA APA" dan Saksi Korban juga menjawab Terdakwa yang menembaknya, setelah itu Saksi memanggil isteri Saksi Korban tidak lama kemudian setelah itu masyarakat membantu untuk membawa Saksi Korban ke Rumah Sakit untuk mendapatkan pertolongan dan pengobatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa menembak Korban;
- Bahwa senapan angin tersebut milik Saksi karena saat itu Saksi pulang dari kebun dan meletakan senapan angin tersebut di dapur;
- Bahwa Saksi memiliki senapan tersebut untuk berburu di hutan;
- Bahwa Saksi membeli senapan tersebut di toko di labuha seharga sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memiliki senapan tersebut tidak ada izin kepemilikan senjata dan tidak masuk dalam keanggotaan PERBAKIN;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa saat itu dalam kondisi mabuk, karena telah minum-minuman keras di dapur rumah Saksi bersama teman-temannya;
- Bahwa sebelumnya kejadian kondisi Korban sehat-sehat dan sekarang kondisi Korban tidak seperti dahulu karena masih ada amunisi di tubuh Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu Korban mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung ketika Terdakwa menembak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Terdakwa menembak Saksi Korban NADER ABDULLAH menggunakan senapan angin;
- Bahwa Terdakwa menembak Korban menggunakan senapan angin pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.50 WIT bertempat di dalam rumah milik Saksi HUSEN SALASA, Desa Suma Tinggi Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah tepatnya di dapur, kemudian saat itu Terdakwa melihat senapan angin milik Saksi HUSEN SALASA yang berada di lantai dapur, lalu Terdakwa melihat senapan angin milik Saksi HUSEN SALASA berada di lantai dapur kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi HUSEN SALASA mengambil senapan angin tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam senapan angin ada pelurunya sehingga Terdakwa bermain-main dengan senapan angin dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian mengarahkan larasnya ke arah dinding lalu menarik besi pelatuknya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu, ketika Terdakwa menarik besi pelatuk senapan anginnya, tiba-tiba Saksi Korban NADER ABDULLAH muncul atau datang dari balik pintu sehingga tembakan tersebut langsung mengenai

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh



bagian tubuh depan sebelah kiri Saksi Korban NADER ABDULLAH sehingga Terdakwa mengetahui bahwa senapan angin tersebut ada pelurunya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban NADER ABDULLAH mengalami luka tembak masuk pada dada sebelah kiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sebenarnya Terdakwa hendak menolong Saksi Korban akan tetapi keluarga Saksi Korban datang memarahi dan memukul Terdakwa dengan menggunakan dayung sehingga Terdakwa tidak sempat menolong Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak membantu Korban untuk membayar biaya pengobatan;
- Bahwa setahu Terdakwa, senapan tersebut adalah milik Saksi HUSEN SALASA;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak memberi tahu dan meminta Izin kepada Saksi HUSEN SALASA saat mengambil dan menggunakan senapan angin milik Saksi HUSEN SALASA;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah memegang atau menggunakan senapan angin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang senapan dan berlatih menembak;
- Bahwa Terdakwa saat itu dalam kondisi pengaruh minuman keras, karena sebelumnya minum minuman keras bersama teman-teman Terdakwa di rumah Saksi HUSEN SALASA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan surat yang diajukan yakni Surat Hasil *Visum Et Repertum* An. NADER ABDULLAH Nomor: 441/536.A/VER/RSUD/V/2022 yang ditandatangani oleh dokter MUHAMMAD ICHFAN NABIU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, tertanggal 30 Mei 2022, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka tembak masuk pada dada sebelah kiri, luka ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan membutuhkan penanganan serta tindakan lanjutan, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam beraktifitas dan dapat mengancam nyawa;



Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah senapan angin yang terbuat dari besi dan kayu dengan ukuran panjang 89 cm;
- 10 butir peluru senapan angin caliber 4½ mm (empat seperdua milimeter) yang terbungkus dengan dos;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.50 WIT bertempat di dapur di dalam rumah milik Saksi HUSEN SALASA yang berada di Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat kejadian dimana Terdakwa menembak Saksi HUSEN SALASA menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah tepatnya di dapur, kemudian saat itu Terdakwa melihat senapan angin milik Saksi HUSEN SALASA yang berada di lantai dapur, lalu Terdakwa melihat senapan angin milik Saksi HUSEN SALASA berada di lantai dapur kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi HUSEN SALASA mengambil senapan angin tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalam senapan angin ada pelurunya sehingga Terdakwa bermain-main dengan senapan angin dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian mengarahkan larasnya ke arah dinding lalu menarik besi pelatuknya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar pada saat itu, ketika Terdakwa menarik besi pelatuk senapan anginnya, tiba-tiba Saksi Korban NADER ABDULLAH muncul atau datang dari balik pintu sehingga tembakan tersebut langsung mengenai bagian tubuh depan sebelah kiri Saksi Korban NADER ABDULLAH;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Saksi Korban NADER ABDULLAH datang ke rumah Saksi HUSEN SALASA dengan tujuan untuk pinjam *peten* dan balon lampu milik Saksi HUSEN SALASA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi Korban NADER ABDULLAH mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri, dan kemudian terduduk di lantai di luar rumah di depan dapur milik Saksi HUSEN SALASA;
- Bahwa benar sesaat setelah kejadian, isteri dan Adik Saksi Korban NADER ABDULLAH dan beberapa orang datang menjemput Saksi dan di bawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Labuha untuk pengobatan dan perawatan;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* An. NADER ABDULLAH Nomor: 441/536.A/VER/RSUD/V/2022 yang ditanda-tangani oleh dokter MUHAMMAD ICHFAN NABIU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, tertanggal 30 Mei 2022, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka tembak masuk pada dada sebelah kiri, luka ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan membutuhkan penanganan serta tindakan lanjutan, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam beraktifitas dan dapat mengancam nyawa;
- Bahwa Saksi Korban NADER ABDULLAH menjalani pengobatan dan perawatan selama 20 (dua) puluh hari di Rumah Sakit Umum Daerah Labuha;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan selama perawatan sejumlah Rp18.000.000.00,- (delapan belas juta rupiah) yang di tanggung oleh keluarga Saksi Korban NADER ABDULLAH;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban NADER ABDULLAH masih mengalami kesakitan pada bagian dada sebelah kiri sampai saat perkara ini disidangkan di pengadilan;
- Bahwa benar senapan angin yang digunakan Terdakwa adalah milik Saksi HUSEN SALASA;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dan keterampilan untuk memiliki dan menggunakan senapan;
- Bahwa benar pada saat kejadian, Terdakwa dalam pengaruh minum minuman keras;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berada di rumah Saksi HUSEN SALASA untuk kumpul-kumpul minum minuman keras;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat maaf dari Saksi Korban NADER ABDULLAH dan pihak keluarga korban;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan gabungan berupa dakwaan subsideritas yang disusun secara alternatif yaitu:

Primair : Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair : Pasal 360 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Primair : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidair : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa sebagaimana bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama. Oleh karena dakwaan alternatif pertama disusun secara subsideritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsida

ir tidak akan dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsida

ir;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair pada dakwaan alternatif pertama diatur dalam Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Barang Siapa;**
2. **Karena Kesalahannya (*kealpaannya*);**
3. **Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang orang laki-laki sebagai Terdakwa, seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa **IRJAN MARSAOLI Alias FANDO BIN JUFRI MARSAOLI**, yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ternyata Terdakwa tersebut membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, serta tidak ditemukan adanya kecacatan perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Karena Kesalahannya (Kealpaannya);

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam pasal ini dimaknai dengan kealpaan atau kelalaian, mengenai "kealpaan" (*schuld/culpa*), Undang-undang tidak memberikan definisi ataupun pengertiannya, oleh karenanya pemaknaan terhadap hal tersebut dapat digali dalam doktrin-doktrin ilmu hukum pidana ataupun yurisprudensi. Di dalam *Memorie van Toelichting* sendiri dijelaskan bahwa "Kealpaan itu disatu pihak merupakan kebalikan yang sesungguhnya dari kesengajaan, dan dilain pihak merupakan kebalikan dari suatu kebetulan";

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat yang telah dikenal dan diterima dalam doktrin ilmu hukum yakni menurut *Van Hamel* ada dua hal yang terdapat dalam kealpaan yaitu tidak ada penduga-duga dan tidak ada penghatian. Sedangkan menurut *Van Bemmelen* pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian dan kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan-keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, sekitar pukul 16.50 WIT bertempat di dapur di



dalam rumah milik Saksi HUSEN SALASA yang berada di Desa Suma Tinggi, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, terdapat kejadian dimana Terdakwa menembak Saksi HUSEN SALASA menggunakan senapan angin sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa sedang duduk di dalam rumah tepatnya di dapur, kemudian saat itu Terdakwa melihat senapan angin milik Saksi HUSEN SALASA yang berada di lantai dapur kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi HUSEN SALASA mengambil senapan angin tersebut, selanjutnya Terdakwa bermain-main dengan senapan angin dengan cara memegang dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya kemudian mengarahkan larasnya ke arah dinding lalu menarik besi pelatuknya sebanyak 1 (satu) kali, dan disaat yang bersamaan tiba-tiba Saksi Korban NADER ABDULLAH muncul atau datang dari balik pintu sehingga tembakan tersebut langsung mengenai bagian tubuh depan sebelah kiri Saksi Korban NADER ABDULLAH. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya mengetes saja senapan tersebut dan tidak mengetahui dalam senapan terdapat peluru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil, memegang senapan dan menarik pelatuk senapan angin tanpa memiliki pengalaman dan pengetahuan yang baik tentang cara penggunaan senapan angin serta mengarahkannya ke arah yang seharusnya dapat diketahui dan disadari Terdakwa dapat beresiko mengenai orang yang sedang lewat atau berlalu di tempat tersebut adalah bentuk kurangnya kehati-hatian atau kelalaian yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan tersebut Terdakwa terdapat unsur ketidakhati-hatian atau kurangnya pemikiran yang diperlukan, yang dimana sepatutnya Terdakwa mengetahui bahwa senapan angin dapat atau setidaknya tidaknya beresiko membahayakan apabila senapan tersebut ternyata benar berisi peluru dan ditembakkan ke tempat atau ke arah yang beresiko mengenai orang lain. Terdakwa sudah seharusnya memiliki dugaan dapat terjadi suatu akibat yang buruk dari perbuatannya yang tidak hati-hati;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim unsur "karena kesalahan (kelalaiannya)" telah terpenuhi;



Ad.3 Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat;

Menimbang, bahwa definisi luka-luka berat dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu panca indera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Korban NADER ABDULLAH mengalami luka pada bagian dada sebelah kiri yang menyebabkan Saksi Korban NADER ABDULLAH mendapat penyakit atau halangan dalam menjalankan mata pencahariannya, hingga pemeriksaan di persidangan masih merasakan sakit dan memerlukan rawat jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Hasil *Visum Et Repertum* An. NADER ABDULLAH Nomor: 441/536.A/VER/RSUD/V/2022 yang ditanda-tangani oleh dokter MUHAMMAD ICHFAN NABIU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, tertanggal 30 Mei 2022, dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah luka tembak masuk pada dada sebelah kiri, luka ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi dan membutuhkan penanganan serta tindakan lanjutan, luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam beraktifitas dan dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan hasil pengamatan Majelis Hakim sendiri pada saat persidangan dalam melihat kondisi Saksi Korban NADER ABDULLAH yang masih mengalami sakit pada tubuhnya dan kesulitan dalam melakukan aktifitasnya seperti sediakala, maka menurut Majelis Hakim luka yang dialami oleh Saksi Korban tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai luka berat sebagaimana unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer pada dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer pada dakwaan alternatif pertama tersebut telah terbukti maka dakwaan subsidair pada dakwaan alternatif pertama tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan berupa berat ringannya hukuman (*strafmaat*) terhadap diri Terdakwa adalah telah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan atau permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 buah senapan angin yang terbuat dari besi dan kayu dengan ukuran panjang 89 cm;
- 10 butir peluru senapan angin caliber 4½ (empat seperdua) milimeter yang terbungkus dengan dos;

Adalah kesemuanya barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan untuk

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kejadian yang serupa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pada saat kejadian dalam pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 360 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IRJAN MARSAOLI Alias FANDO BIN JUFRI MARSAOLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka berat*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah senapan angin yang terbuat dari besi dan kayu dengan ukuran panjang 89 cm;
 - 10 butir peluru senapan angin caliber 4½ (empat seperdua) milimeter yang terbungkus dengan dos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Manguluang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Kartika Wati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh tanggal 31 Oktober 2022 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Abdul Haris Dalimunthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Kartika Wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2022/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)